

# **Interpretasi Tradisi Mappacci Masyarakat Desa Pengkendekan Perspektif Hukum Islam**

**Rustan Darwis, Sabaruddin**

*Institut Agama Islam Negeri Palopo*

*rustan.darwis@iainpalopo.ac.id, sabaruddin@iainpalopo.ac.id*

## **ABSTRACT**

*This study discusses the interpretation of the mappacci tradition of Pengkedekan Village from the perspective of Islamic law. This research is qualitative. Data was collected through direct observation and interviews. Data analysis used an inductive method to get the conclusion. From this research, it was found that the mappacci procession is not only applying pacci to the palms of the bride and groom. Several series of activities that must be fulfilled are barazanji, mappanretemme and giving pacci. Barazanji and mappanretemme are a series, the villagers of Pengekendekan do in the afternoon while giving pacci is done at night. There are seven mappacci tools, and each utensil is a symbol, the meaning of which is hidden, so it requires deep interpretation so that the meaning of each symbol appears, and is properly understood by the bride and groom, such as 1) Pillows symbolize respect, 2) Sarong symbolizes cover, 3) Banana leaves symbolize life, 4) jackfruit leaves symbolize dreams, hopes and ideals, 5) Banno symbolizes independence, 6) candles symbolize light or illumination, 7) henna leaves symbolize the purity of the soul. The interpretation of this tradition gives birth to the idea of structured knowledge,*

*containing the goodness that is taught in religion. The essence of mappacci forms norms in social life, and forms a family.*

**Keywords:** *Interpretation, Mappacci, Barazanji, Mappanretemme, Islamic Law*

## **Pendahuluan**

*Mappaci* merupakan prosesi adat perkawinan suku Bugis, tradisi ini masih dilestarikan.<sup>1</sup> Islam dan kebudayaan sangat melekat dalam keyakinan masyarakat Bugis. Sehingga Islam sebagai identitas penting dalam budaya. Karena itu hakikat kebudayaan masyarakat Bugis mengandung syariat Islam. Masyarakat Bugis terikat dengan budayanya maka dalam prosesi perkawinan *mappaci* salah satu syarat yang harus ada sebab dalam keyakinan masyarakat Bugis akan membawahkan kesejahteraan dalam rumah tangga sebagaimana dalam ajaran Islam.<sup>2</sup>

*Mappacci* atau *mapaccing* yang berarti bersih, suci dalam artian mensucikan hati, jiwa dan pikiran.<sup>3</sup> Upacara *mappacci* diawali beberapa rangkaian kegiatan seperti *mabbaca* barazanji (pembaca barazanji), *mappanre temme* (khatam Al-Qur'an).<sup>4</sup> Kegiatan ini memadukan budaya dan agama. Menyelaraskan budaya dan agama bukan hal yang baru dalam Islam. Karena itu

---

<sup>1</sup>Nurfarhana Bin Sarbini, *Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Bugis di Kampung Sodong Jaya Kota Samarahan Sarawak*, (Sarawak: Universitas Malaysia, 2014), h. 1.

<sup>2</sup>H. Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 13.

<sup>3</sup>Sukri Sikki, *Konsep To Jolo*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2020), h. 102.

<sup>4</sup>Bayu setyanigrum & Deina Safira, *Suku Bugis*, (Surakarta: Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Surakarta, 2016), h. 18.

pentingnya memahami Islam dalam perspektif normatif untuk melihat tatanan sosial secara historis. Di awal perkembangan Islam beberapa tradisi juga dipertahankan.<sup>5</sup> Hadis Aisyah yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari:

أَنَّ النَّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ: فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمِ

*“Sesungguhnya pernikahan pada zaman Jahiliyyah ada empat bentuk. Satu diantaranya adalah pernikahan seperti orang-orang sekarang”*

Keberadaan Islam di Indonesia telah menyatukan budaya regional melalui dispensasi religius bersama dengan penggunaan bahasa Arab-Melayu dan formulasi persepsi terhadap hubungan ortodoksi antara ajaran agama dengan praktek tradisi kuno. Kemudian kebenaran atas ajaran Islam harus berkompromi dengan kepercayaan yang telah ada sebelumnya.<sup>6</sup> Namun permasalahan yang kerap muncul adanya penolakan tradisi kuno. Padahal tidak semua yang bersumber dari budaya bertentangan dengan syariat Islam. Ulama Bugis pun terdahulu tidak mengingkari dan menolak keberadaan suatu tradisi dan budaya lokal.<sup>7</sup> Kenyataannya Islam awal perkembangannya juga mengakui tradisi dan kebudayaan selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul.

---

<sup>5</sup>Achamad Syahid, *Islam Nusantara Relasi Agama Budaya dan Tendensi Kuasa Ulama*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2019), h. 36.

<sup>6</sup>Sunarto, *Agama dan Budaya Nusantara Pasca Islamisasi*, (t.t.: Elsa Press, 2020), h. 265.

<sup>7</sup>Abdul Azis, kk, *Dialektika Islam dan Tradisi Islam: Memahami dan Memaknai Tradisi*, (t.t.: Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari Institut), h. 3.

Karena itu secara selektif ada tradisi yang diakui dan dilestarikan dan ada yang dihilangkan.<sup>8</sup>

Tradisi *mappaci* mengandung nilai spiritual dan moralitas juga merupakan landasan cinta. Ajaran cinta dan kebaikan terinterpretasikan dalam simbol yang ada pada prosesi upacara *mappacci*. Setiap simbol mengandung nilai dan kebaikan sesuai dengan ajaran Islam.<sup>9</sup> Dalam pemahaman masyarakat Bugis, ketika hati, jiwa dan pikiran dalam keadaan suci akan membawahi, ketenteraman, kesejahteraan dan kebahagiaan. Begitu pun dalam Islam juga memperhatikan kesucian batin seseorang. Maka dari itu dalam prosesi *mappacci* pada hakikatnya adalah kesucian.<sup>10</sup>

Pola kehidupan masyarakat Bugis menempatkan adat sebagai sentral kehidupan sehari-hari. Bagi masyarakat Bugis adat merupakan cerminan kebiasaan hidup masyarakat, adat akan membentuk proses sosial hubungan antar individu dalam komunitas masyarakat.<sup>11</sup> Adat yang melekat dalam diri setiap individu akan selalu menempatkan dan mengedepankan penghargaan kepada sesama manusia. Tradisi *Mappacci* menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.<sup>12</sup> Pada kedudukan inilah adat mendapat tempat

---

<sup>8</sup>H. A. Khisni, *Epistemologi Hukum Islam (Sumber dan Dalil Hukum Islam Metode Istinbat dan Ijtihad dalam Kajian Epistemologi Ushul Fikih)*, (Semarang: Unissula Press 2015), h. 69.

<sup>9</sup>Syaik Muhammad bin Ibrahim At-Tuwajiri, *Ringkasan Fiqh Islam*, (t.t.: Team Indonesia Islam House, 2012), h. 4.

<sup>10</sup>Syekh Muhammad At-Tahami Ibnu Madani, *Qurrat Al-Uyun bi Syarh Nazham Ibnu Yamun*, Fuad Syaifudin Nur, pnrj, (Jakarta: Bismika 2009), h. 80.

<sup>11</sup>Ayatullah Humaeni, *Etnis Bugis di Banten*, (Banten: LP2M IAIN SMH Banten, 2016), h. 4.

<sup>12</sup>Busyro, *Dasar-Dasar Filosofi Hukum Islam*, (Ponorogo: Wade, 2016), h. 134.

dalam agama sebagaimana terdapat dalam kaidah ushul “*al-addah muhakkamatun*” (Kebiasaan itu dapat dianggap sebagai hukum).<sup>13</sup> Pada dasarnya suku Bugis dalam tradisi *mappacci* dilakukan sistematis berdasarkan adat istiadat, semua proses memiliki makna dan nilai religius yang sangat kental.<sup>14</sup>

Mayoritas ulama sepakat adat dan *urf* tidak ada perbedaan yang signifikan. Menurut Ibnu Qayyim al Jauziyah dari Hanabilah bahwa *urf* bisa menjadi yang berdiri sendiri tanpa harus bersandar kepada maksud *nushus*. Pendapat ini juga ditemukan pada ulama Hanafiyah bahwa ketetapan dengan *urf* seperti halnya dengan ketetapan dalil syari’i dan hal baik yang menjadi *urf* posisinya seperti yang disyaratkan menjadi syarat.<sup>15</sup>

Asy-Syaitibi mengatakan adat local yang tidak bertentangan dengan semangat Islam dapat menjadi panutan dalam mengaplikasikan hukum. Adat juga terbagi menjadi dua yaitu pertama disebut *awaid asy-Syar’i*. Kedua disebut *al-awaid al-jariyah*. Para ahli hukum Islam dengan bebas menggunakan adat dalam pertimbangan hukum mereka.<sup>16</sup> Dari sisi kemaslahatan tradisi *mappacci* dapat memelihara agama, jiwa,

---

<sup>13</sup>Moh. Baharuddin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Lampung: AURA, 2019), h. 224.

<sup>14</sup>Wahyuni, *Agama dan Pembentukan Struktur Sosial, Pertautan Agama, Budaya, dan Tradisi Sosial*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 140.

<sup>15</sup>Firman Arifandi, *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 22.

<sup>16</sup>Abdul Halim & Enon Kosasih, “Tradisi Penetapan Doi’ Menrek Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Suku Bugis Soppeng (Analisis Teori Urf dan Appanngendereng dalam Hukum Adat Suku Bugis)”, *Al Mazahib*, Vol. 7, No. 2, Desember 2019, h. 202.

akal keturunan dan harta.<sup>17</sup> Suami dan istri saling terbuka, jujur, menghormati, setia, percaya, menyayangi, membantu, mengasihi, dan saling mengingatkan.<sup>18</sup>

Menurut sumber, terjadinya penolakan tradisi *mappacci* disebabkan adanya keluarga calon pengantin bersikeras menolak dan mengharamkan tradisi ini. Perkawinan tetap berlangsung dengan tidak melaksanakan upacara *mappacci*, padahal tradisi *mappacci* selama ini tidak pernah ditiadakan atau pun ditinggalkan setiap dilangsungkan perkawinan. Kurang lengkap rasanya ketika *mappacci* ditiadakan. Yang mempengaruhi penolakan tradisi *mappacci* salah satu sebabnya ialah minimnya pemahaman akan nilai-nilai dalam tradisi ini. Bahkan ada yang tidak memahami sama sekali, lalu memberikan suatu kesimpulan haram.

Mempertahankan tradisi di tengah arus modern dan paham transnasional, tidaklah mudah. Tradisi *mappacci* dalam kepercayaan (masyarakat Desa Pengkendekan) merupakan satu ritual sangat penting dalam prosesi perkawinan. Dengan ini, seseorang mengatakan kita percaya tradisi *mappacci* itu sangat sakral, jika dilarang berarti perkawinannya tidak sakral lagi. Ini yang tidak dipahami oleh mereka. Selama ini tradisi *mappacci* dipertahankan dan dilestarikan di Desa Pengkendekan, kini keberadaannya telah diusik bahkan adanya keinginan keras untuk menghilangkannya.

Menafsirkan tradisi *mappacci* dengan membaca makna teks yang tersembunyi dalam tradisi tersebut, akan nampak nilai-nilai agama di dalamnya. Makna itu akan tampak ketika

---

<sup>17</sup>H. Abdul Helim, *Maqasyid Al-Syariah Versus Usul Al-Fiqh : Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), h. 15.

<sup>18</sup>Moh. Mathroni, *Melestarikan Kebahagiaan dalam Perkawinan*, (t.t.: Aneka Ilmu, 2006), h. 33.

memahami betul hakikat *mappacci* yang kemudian melahirkan suatu ilmu pengetahuan. Melalui penafsiran simbol-simbol *mappacci*, memunculkan struktur pengetahuan secara teks, dan ini membuktikan, betapa majunya pengetahuan suku Bugis di masa lalu.

Beberapa penelitian tentang tradisi *mappacci* telah dilakukan diantaranya penelitian Emilisyah Nur dan Rukman Pala dengan judul “*Mappacci sebagai media pesan masyarakat di Kabupaten Bone*” Tahun 2020. Penelitian ini mengkaji tentang keunikan prosesi tradisi *mappacci* mengenai stratifikasi sosial seperti dari keturunan bangsawan sangat menjaga kesakralan tradisi *mappacci* sehingga persiapan peralatan *mappacci* masih sangat tradisional.<sup>19</sup>

Penelitian Dwi Hartini dkk dengan Judul “*Membincang Akulturasi Pernikahan: Makna Tradisi Mappacci pada Pernikahan Adat Suku Bugis Makassar*” Tahun 2022. Penelitian ini mengkaji Tradisi *mappacci* merupakan bentuk harapan dan doa bagi kesejahteraan dan kebahagiaan calon mempelai. Meskipun tradisi ini adalah bentuk doa akan tetapi tradisi *mappacci* tidak berlaku bagi calon pengantin yang berstatus janda.<sup>20</sup>

Penelitian Dian Ekasari dan Hamrin dengan judul “*Musik patrol pada malam mappacci Desa Sempang timur Kabupaten Pinrang*” Tahun 2018. Penelitian ini mengkaji bentuk penyajian musik patrol pada malam *mappacci* dengan menampilkan

---

<sup>19</sup>Emilisyah Nur & Rukman Pala, “Mappacci sebagai media pesan masyarakat di Kabupaten Bone”, *Walasuji*, Vol. 11, No. 2, Desember 2022, h. 331-334.

<sup>20</sup>Dwi Hartini, Nuzullah Ilhami & Taufiqurohman, “Membincang Akulturasi Pernikahan: Makna Tradisi Mappacci pada Pernikahan Adat Bugis Makassar”, *Tasyri Jurnal Of Islami Law*, Vol. 1, No. 1, Januari 2022, h. 1-24.

sebuah pertunjukan musik yang diiringi dengan lagu puji-pujian keindahan dan bersifat Islami.<sup>21</sup>

Pada penelitian di atas memang terdapat kesamaan pada penelitian ini tentang *mappacci* merupakan tradisi perkawinan suku Bugis. Namun secara spesifik penelitian ini lebih kepada hakikat tradisi *mappacci* dengan menampilkan makna yang terkandung dalam nilai-nilai *mappacci* bercorak keislaman yang menjadi pondasi keutuhan rumah tangga dan juga sebagai norma sosial.

Metode yang digunakan penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Studi literatur juga dilakukan untuk menggali kaidah-kaidah hukum yang berkenaan dengan tradisi *mappacci*. Penelitian ini mengeksplorasi makna simbol-simbol dalam tradisi *mappacci* kemudian makna tersebut menganalisis simbol-simbol *mappacci* dengan teks-teks spesifik syariah. Pendekatan yang digunakan bersifat antropologis, dan hermeneutika. Melalui simbol-simbol yang ada pada *mappacci* menafsirkan teks yang tersembunyi dari sudut pandang budaya dan teks-teks agama yang relevan dengan hukum syariah.

### ***Mappanre Temme Bagian Proses Mappacci***

*Mappacci* tradisi yang sakral dalam perkawinan suku Bugis. Upacara *mappacci* diawali *mappanre temme* atau khatam Al-Qur'an. Kata *mappanre* dalam bahasa bugis yaitu memberi makan, sedangkan kata *temme* yaitu orang yang tamat mengaji atau khatam Al-Qur'an.<sup>22</sup> Dalam prosesi *mappanre temme*

---

<sup>21</sup>Dian Ekasari, Hamrin, "Musik Patrol pada Malam Mappacci Desa Sempang Timur Kabupaten Pinrang", *Jurnal Pakarena*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2018, h. 28-37.

<sup>22</sup>Sadiani, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Nilai Sakralitas Budaya Mappanre Temme dalam Perkawinan Adat Bugis Bone", *Al-Bayyina Jurnal of Islam Law*, Vol. 7, No. 2, h. 104.



pengantin dipersilahkan duduk bersilah, di depannya terdapat kitab Al-Qur'an.

Menurut H. Muh. Idris penyuluh agama mengatakan bahwa:

*“Mappanre temme bagian dari rentetan upacara mappacci. Sama halnya dengan upacara mappacci, mappanre temme juga disaksikan oleh keluarga pada saat calon pengantin dituntun oleh imam mengkhatakamkan Al-Qur'an. Begitu penting mappanre temme dalam tradisi perkawinan masyarakat Bugis karena sifat religius sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Bugis. Al-Qur'an merupakan kitabullah pegangan dan pedoman dalam beragama yang harus diajarkan dan diketahui secara umum. Melalui mappanre temme menandakan betapa pentingnya pengetahuan agama pada masyarakat Bugis karena itu pengantin harus dibekali pengetahuan agama sebagai bekal di dunia dan di akhirat kelak”.*<sup>23</sup>

*Mappanre temme* merupakan rangkaian penting dalam upacara *mappacci* menunjukkan betapa kental pemahaman agama masyarakat Bugis dengan kehidupan ritualistik.<sup>24</sup> Masyarakat Bugis meyakini Al-Qur'an merupakan pedoman tertinggi dalam agama. Al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan wajib menjadi pegangan umat Islam dan tidak boleh berpaling dari kitab tersebut. Hadis yang diriwayatkan Imam Tarmidzi:

عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنني تارك فيكم  
القرآن كتاب الله وعترتي أهل بيتي.

---

<sup>23</sup>H. Muh. Idris, Penyuluh Agama, *Wawancara*, Desa Pengkendekang, 10 Juli 2022.

<sup>24</sup>Ahmad Muttaqin, “Barazanji Bugis dalam Peringatan Maulid: Studi Living Hadist di Masyarakat Bugis, Soppeng Sulawesi Selatan”, *Jurnal Living Hadis*, Vol. 1, No. 1, 2016, h. 134.

*“Dari Abi Said al-Kudri ia berkata Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya aku tinggalkan kalian dua wasiat kitabullah dan keluargaku”.*

Pada kenyataannya masyarakat Bugis adalah masyarakat agamis, aturan agama melekat sebagai norma dalam hubungan antara komunitas masyarakat.<sup>25</sup> Karena itu *Mappanre temme* juga dirangkaikan dengan pembacaan kitab barazanji. Namun dalam hal ini pengantin tidak diperkenankan membaca barazanji. *Mappanre temme* yang dihiasi dengan telur yang ditancapkan kebatang pisang. Masyarakat Desa Pengkendekan meyakini hiasan tersebut mengandung nilai-nilai filosofi yakni telur yang berbentuk bulat bermakna kehidupan sama halnya dengan bumi ini yang juga berbentuk bulat.

Menurut Umung Kallang tokoh adat mengatakan bahwa:

*“Telur harus ada pada saat acara adat termasuk acara mappanre temme. Telur bukan sekedar bertujuan untuk melengkapi makan yang disajikan tetapi dibalik itu terdapat makna mendalam sehingga telur menjadi penting. Yang melekat pada telur ada tiga unsur cangkang, putih telur, dan kuning telur ketiganya merupakan unsur kehidupan. Makna yang ada pada telur adalah iman, Islam dan ihsan. Iman merupakan pelindung, Islam sebagai pedoman hidup dan ihsan merupakan jalan mendekatkan manusia kepada sang pencipta”.*<sup>26</sup>

Ketiganya harus ada dalam diri manusia. Ajaran ini juga ditemukan dalam Islam. Pohon pisang memberikan makna

---

<sup>25</sup>Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (t.t.: Unimal Press, 2016), h. 171.

<sup>26</sup>Umung Kallang, Tokoh Adat, *Wawancara*, Desa Pengkendekang, 14 Juli 2022.

kehidupan yang terus menyambung ia tidak akan mati sebelum memunculkan tunas yang baru yang kemudian akan menggantikannya. Setelah *mappanre temme* pengantin mempersiapkan diri untuk melaksanakan upacara *mappacci*, dalam upacara ini masyarakat Bugis menyebutnya *tudang penni* (malam pengantin) sebelum upacara dimulai terlebih dahulu keluarga melakukan *padduppa* (penjemputan calon pengantin), ketika pengantin diarak ke tempat pelaminan (*lamming*), pengantin dipersilahkan duduk bersila di sisinya ada keluarga yang mendampingi. *Mappacci* akan dinilai sempurna jika semua rukun-rukunnya terpenuhi.

Adapun rukun *mappacci* yaitu:

1. Calon pengantin terlebih dahulu mandi
2. Bersuci atau wudu
3. Mengenakan pakaian bodoh
4. Duduk diatas pelaminang
5. Daun pacci diletakkan di atas telapak tangan
6. Terakhir memberikan doa.

Masyarakat desa Pengkendekan melaksanakan upacara *mappacci* dengan sederhana karena tidak dilengkapi protokol yang bertugas membacakan naskah simbolik. Adapun naskah yang dimaksud berbunyi "*Patarakka'i mai belo tudang naripatudang siapi siata tau'e sillele uttu' patudangengg, patudang mappacci sileo-leo, ku'aritu riwenni tudangmpenni ku'aritu, paccingi' sia taru belo*".<sup>27</sup> Meskipun tergolong sederhana namun tidak mengubah hakikat dari tradisi *mappacci*. Atau menghilangkan unsur-unsur yang ada dalam tradisi tersebut. Dengan kuatnya berpegang pada adatnya

---

<sup>27</sup>Naskah Upacara Pernikahan Adat Bone pada tanggal 1 November 2020.

Masyarakat Desa Pengkendekan dalam setiap pernikahan tidak satu pun prosesi perkawinan adat yang ditinggalkan.

### **Makna Tradisi *Mappacci***

Perkawinan bukan sekedar menggugurkan kewajiban untuk menikahkan anak tetapi seluruh keluarga berkepentingan menuntun calon pengantin.<sup>28</sup> Persiapan secara mental (*ruhiyah*) bertujuan untuk memantapkan niat menuju kehidupan rumah tangga. Modern ini pernikahan hanya dianggap persepsi kesenangan yang akan didapatkan, tanpa adanya pertimbangan berbagai masalah yang akan muncul dalam kehidupan rumah tangga.

*Mappacci* merupakan bentuk kesiapan calon pengantin untuk mengetahui berbagai seluk beluk aturan dan etika berumah tangga. Tidak dapat dipungkiri dalam masyarakat banyak di antara suami istri ketika memasuki kehidupan keluarga tanpa berbekal pengetahuan memadai tentang hukum dan etika berumah tangga. Maka dengan melalui *mappacci* sebagai langkah penting untuk mendapatkan gambaran (*tashawur*) yang benar dan jelas mengenai pernak pernik rumah tangga Islami.<sup>29</sup> *Mappacci* merupakan ritual kesucian, mensucikan pikiran, hati, dan batin agar apa yang akan dimulai tetap dalam keadaan suci.

Menurut Baharuddin Mansur tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

*“Mappacci dilakukan pada malam sehari sebelum melangsungkan akad perkawinan. Acara mappacci*

---

<sup>28</sup>Andi Ima Kesuma IC, *Legacy Tana Luwu*, (t.t.: Dinas Kebudayaan dan Keparwisataan Provinsi Sulawesi Selatan, 2015), h. 34.

<sup>29</sup>Cahyadi Takariawan, *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami Tatanan dan Peranannya dalam Masyarakat*, (t.t.: Era Intermedia, 2000), h. 46.

*disaksikan oleh keluarga dari pihak bapak dan dari pihak ibu. Karena terbatas jumlah yang memberikan pacci yaitu hanya empat belas orang kemudian empat belas ini diminta untuk berpasang-pasangan sehingga menjadi tujuh kelompok. maka pada saat itu keluarga melakukan musyawarah agar dapat disesuaikan keluarga dari pihak bapak dan dari pihak ibu yang nantinya akan memberikan pacci dan mendoakan calon pengantin. Biasanya di sini keputusan hasil musyawarah yang paling dituakan diutamakan".<sup>30</sup>*

Keluarga merupakan unsur pokok dalam tradisi *mappacci*, kehadiran mereka menggambarkan betapa eratnya ikatan kekeluargaan, selain menyaksikan upacara *mappacci* keluarga turut memberi doa restu. Pada prosesi ini tujuh pasang keluarga merupakan ketentuan aturan dalam upacara *mappacci*. Terdapat bagian tertentu pada upacara *mappacci*, bagian tersebut bersifat tradisonal.<sup>31</sup> Menurut Imam al-Qurtubi tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mengenai wajibnya seseorang untuk menikah ketika dirinya sudah mampu, matan dari segi pengetahuan, sikap, jiwa.<sup>32</sup> Maka sebelum melangsungkan pernikahan hendaknya tertanam niat agar mempunyai keturunan yang sholeh dan dapat menjaga kemaluan dan kehormatan dari perbuatan tercela.<sup>33</sup>

Umung Kallang tokoh adat mengatakan bahwa:

---

<sup>30</sup>Baharuddin Mansur, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Pengkondekang, 14 Juli 2022.

<sup>31</sup>Siti Syuhada, Apdelmi, dan Abd Rahman, "Adat Perkawinan Suku Bugis di Kota Jambi: Studi tentang Perubahan Sosial", *Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 3, No. 1, Juni 2019, h. 125.

<sup>32</sup>H. Ahmad Sarawet, *Fiqh Nikah*, (t.t.: Kampus Syariah, 2009), h. 14.

<sup>33</sup>Firman Arifandi, *Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), h. 11.

*“Mappacci merupakan ritual perkawinan yang mengandung nilai filosofi. Nilai yang melekat dalam simbol mappacci merupakan pengetahuan mendalam, dan itu harus tersampaikan kepada pengantin. Filosofi angkalulung adalah kehormatan karena berfungsi sebagai pengalas kepala. Filosofi sarung adalah penutup tubuh maksudnya aib keluarga tidak boleh dibuka, ia harus ditutupi. Filosofi daun pisang adalah kehidupan yang terus berkesinambungan. Filosofi daun nangka adalah harapan dan cita-cita. Filosofi lilin adalah penerang. Filosofi daun pacci adalah kesucian batin”.*<sup>34</sup>

Interaksi sosial merupakan proses dengan melibatkan unsur-unsur dalam menghubungkan komunikasi antara kelompok masyarakat. Interaksi sosial mengandung simbol di mana simbol-simbol tersebut memiliki arti tersendiri.<sup>35</sup> Upacara dalam perkawinan mengandung paham dan kebiasaan dari peribadatan. Maka Islamisasi hadir mempengaruhi adat perkawinan dan hukum perkawinan dengan caranya sendiri.<sup>36</sup> Peninggalan benda-benda yang melekat dalam budaya suku Bugis merupakan kekayaan yang tumbuh pada masa itu.<sup>37</sup>

Menurut Lukman Arifuddin imam dusun mengatakan bahwa:

---

<sup>34</sup>Umung Kallang, Tokoh Adat, *Wawancara*, Desa Pengkendekang, 14 Juli 2022.

<sup>35</sup>Nuruddin, Nur Nahar, “Nilai-nilai Budaya Upacara Mappacci dalam Proses Pernikahan Adat Suku Bugis di Desa Labuhan Aji Kecamatan Trano Kabupaten Sumbawa”, *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Vol. 8, No. 2, April 2022, h. 1378.

<sup>36</sup>Mr. B. Ter Haar Bzn, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, K. Ng. Soebakti Poesponoto, Pnrj, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), h. 160.

<sup>37</sup>An Fauzia Rozani Syafie, *Sejarah Kebudayaan Indonesia*, (Padang: Berkah Prima, 2021), h. 24.

*“Mappacci sebuah simbol budaya yang berarti mensucikan calon pengantin sebelum melangsungkan akad. Masyarakat di sini percaya ketika acara mappacci dilakukan banyak hikmah yang didapatkan calon pengantin karena dalam mengandung pesan-pesan moral, seperti saling menghormati dalam rumah tangga, saling menjaga aib, semakin bijaksana apalagi ketika melahirkan keturunan dan memberikan penerangan dalam rumah tangga”.<sup>38</sup>*

*Mappaci* merupakan kegiatan yang sudah ditetapkan menjadi adat kebiasaan masyarakat Bugis. Tradisi *mappacci* mengandung nilai kebaikan dan niat yang mulia dengan harapan mendapat Ridho dan hidayah dari sang Yang Maha Kuasa. Karena itu tradisi *mappacci* mengandung makna filosofi yang edukatif baik terhadap calon pengantin maupun masyarakat pada umumnya. Tradisi ini sangat berkaitan dengan nilai agama, nilai budaya dan nilai sosial.

### **Simbol Tradisi *Mappacci* Perspektif Hukum Islam**

Memahami tradisi *mappaci* secara konteks makna kesucian, Namun masyarakat Bugis juga meyakini bahwa di dalamnya terdapat ajaran spiritual. Dalam pengetahuan masyarakat Bugis tradisi *mappacci* adalah sebab yang menunjukkan makna sebab akibatnya. Melalui tradisi ini masyarakat dengan muda memahaminya. Ibnu Abbas mengatakan sebab adalah pengetahuan tentang *ma'rifatul al-tariq wal al-manazil*.<sup>39</sup> Masyarakat Bugis menempatkan tradisi

---

<sup>38</sup>Lukman Arifuddin, Imam Dusun, Wawancara, Desa Pengkendekang, 13 Juli 2022.

<sup>39</sup>Hamid Fahmy Zarkasyi, *Kausalitas Hukum Alam atau Tuhan: Membaca Pemikiran Religion Saintifik Al-Ghazali*, (Ponogoro: UNIDA Gontor Press, 2018), h. 30.

mappacci sebagai pijakan bahtera rumah tangga. Dalam perkembangan manusia berbagai macam ujian akan dilaluinya. Nilai religius yang harus melekat pada diri manusia dalam melakukan aktivitas sebagai makhluk sosial yang lemah. Begitu pun dalam melaksanakan upacara perkawinan masyarakat Bugis tidak terlepas dari nilai religius.<sup>40</sup>

Baharuddin Mansur tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

*“Peralatan yang harus ada ketika acara mappacci ada sarung, bantal, daun pisang, daun nangka, daun pacci, pelita terakhir banno. Setelah peralatan lengkap disusun dengan rapi pertama meletakkan bantal, di atas bantal diletakkan sarung, di atas sarung meletakkan daun pisang, di atas daun pisang diletakkan daun nangka. Sementara pelita, banno dan daun pacar diletakkan ditempat yang berbeda”.*<sup>41</sup>

Christian Pelras menyebut masyarakat Bugis memiliki semangat keberagamaan yang kuat dan taat.<sup>42</sup> Dalam konteks Hukum Islam dikenal istilah *urf* yaitu merupakan adat kebiasaan masyarakat yang bernilai baik. Pada prinsipnya ulama mazhab menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan suatu hukum.<sup>43</sup> Dalam perkembangan hukum

---

<sup>40</sup>H. Anwar Hafid, *Adat Perkawinan Suku Bugis di Perantauan (Studi di Kabupaten Bombana)*, (t.t.: Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia Sultra, 2016), h. 118.

<sup>41</sup>Baharuddin Mansur, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Pengkendekang, 14 Juli 2022.

<sup>42</sup>Christian Pelres, *The Bugis*, (Oxford: Blackweel Publisher's, 1996), h. 4.

<sup>43</sup>H. A. Khisni, *Epistemologi Hukum Islam (Sumber dan Dalil Hukum Islam Metode Istinbat dan Ijtihad dalam Kajian Epistemologi Ushul Fikih)*, (Semarang: Unissula Press, 2015), h. 68.



Islam adat istiadat dapat diterima dan dijadikan landasan jika didalamnya tidak ditemukan adanya pertentangan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Maka dari itu ketika menelaah makna dan hakikat pelaksanaan tradisi *mappacci* tidak ditemukan adanya pertentangan di dalamnya. Adapun peralatan yang harus ada pada tradisi ini yaitu:

*Pertama, Anggkalulung* (bantal) merupakan sandaran kepala. Dengan menyandarkannya adalah bentuk penghormatan. Kepala menempati kedudukan paling tinggi juga merupakan simbol kepemimpinan. Penghormatan terhadap pemimpin adalah prinsip yang dipegang oleh masyarakat Bugis. Bantal (*anggkalulung*) melambangkan penghormatan.<sup>44</sup> Ini bersumber dari kedudukan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah swt. Kepala sebagai simbol tertinggi pada tubuh sama halnya menempatkan ke mulia kepadanya merupakan suatu keharusan. Begitupun seseorang harus menghormati dan memuliakan sesamanya. Bantal (*anggkalulung*) bermakna penghormatan. Melalui pemahaman ini diharapkan pengganti senantiasa memuliakan pasangannya.

*Kedua, Lipa sabbe* (Sarung Sutra). Sarung merupakan penutup tubuh. Ketika manusia lahir tubuhnya dalam keadaan telanjang bulat kemudian diambilkan sarung untuk menutupnya. Membiarkan tubuh terbuka dapat menimbulkan kerisian dan rasa malu. Suami dan istri dianalogikan sarung yang berfungsi sebagai penutup aib rumah tangga sama halnya dengan anggota tubuh agar tidak kelihatan dan memalukan.

---

<sup>44</sup>Dian Ekasari, Hamrin, "Musik Patrol pada Malam Mappacci Desa Sempang Timur Kabupaten Pinrang", *Jurnal Pakarena*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2018, h. 29.

Keduanya harus saling melindungi dan menjaga terutama dari hal-hal yang berkaitan dengan aib rumah tangga.<sup>45</sup>

Kultur sosial masyarakat Bugis menjunjung tinggi nilai budaya. Karena itu dalam menjaga rumah tangga tetap harus tertutup tidak semua harus dibuka dan diketahui orang lain. Prinsip ini erat merupakan pegangan erat masyarakat Bugis sebab dalam kepercayaan masyarakat Bugis harga diri tidak dapat diukur. Dalam kepercayaan suku Bugis istilah lain harga diri adalah *siri'*.<sup>46</sup> Ketika harga diri sudah tidak ada, kehidupan tidaklah berarti baginya. *Siri'* adalah mitodologi yang membentuk norma kehidupan masyarakat Bugis, *siri'* merupakan alat mengontrol dalam membentuk perilaku manusia sehingga begitu melekat dalam jiwa setiap individu.

Sutra bersumber dari lava ulat kemudian membentuk kepompong yang dapat ditenun. Untuk menghasilkan sarung sutra diperlukan keterampilan, ketekunan dan keteladanan agar yang dihasilkan tertata rapi dan halus. Masyarakat bugis terdahulu tenun dijadikan sebagai tolak ukur ketika akan meminang seorang perempuan, tenun yang rapi dan halus akan memikat hati seorang pria hingga jatuh cinta walau belum pernah bertemu.

Sarung sutra disusun sebanyak tujuh lembar. Tujuh atau dalam bahasa bugis *pitu*, angka ini menunjukkan dalam satu minggu terdapat tujuh hari tidak pernah lebih maupun kurang. Begitu pun dalam rumah tangga baik istri maupun suami memilih tanggungjawab bersama. Seorang istri tidak boleh

---

<sup>45</sup>Muhammad Yusuf, "Relevansi Nilai-Nilai Budaya Bugis dan Pemikiran Ulama Bugis: Studi atas Pemikirannya dalam Tafsir Berbahasa Bugis Karya MUI", *el Harakah*, Vol. 15, No. 2, 2013, h. 210.

<sup>46</sup>Hamzah, "Interkoneksi Konsep Walimah Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis Bone", *al-Bayyina*, Vol. 3, No. 1, 2019, h. 83.

beranggapan suami adalah pemimpin rumah tangga sehingga semua tanggungjawab dibebankan kepadanya begitu pun sebaliknya. Suami dan istri memiliki peran masing-masing di antara mereka tidak boleh saling menuntun.

*Ketiga, Da'ung utti* (Daun pisang). *Da'ung utti* atau daun pisang diletakkan di atas bantal (anggkalulung). Daun pisang silih berganti, ketika pucuk tumbuh akan menjalar keluar, berbagai macam varian warna yang ada pada daun pisang menandakan proses perubahan terjadi. Semakin menjalar warna daun pun juga ikut berubah. Daun yang tua akan digantikan dengan yang muda tetapi sebelum daun kering terlebih dulu pucuk daun tumbuh menjalar keluar. Masyarakat Bugis menyebutnya *maccolli*.

Makna yang terkandung pada daun pisang ialah lambang kehidupan berkesinambungan.<sup>47</sup> Manusia hendaknya tidak cepat berputus atas, teruslah berupaya dan berusaha untuk mendapatkan agar apa yang diharapkan tercapai, begitu pun dalam membangun rumah tangga wujud cinta dan kasih sayang akan menenteramkan hubungan maka harus berupaya dan berusaha keras seperti dalam pepatah Bugis *resopa temmanginggi, malomo na lettei pammase dewata* (hanya dengan kerja keras dan ketekunan akan mendapatkan Ridho Allah swt).

*Keempat, Da'ung Panasa* (Daun Nangka). Nangka atau panasa merupakan kata yang menyerupai *menasa* yang berarti harapan, cita-cita. Daun nangka (*Da'ung panasa*) mengandung makna *mammenasa ri decengge* (senantiasa bercita-cita dengan jalan kebaikan), masyarakat Bugis meletakkannya melalui doa

---

<sup>47</sup>Dwi Hartini, Nuzula Ilhami, Taufiqurohaman, "Membincang Akulturasi Pernikahan: Makna Tradisi Mappaci pada Pernikahan Adat Suku Bugis Makassar", *Tasyri' Jorunal of Islami Law*, Vol. 1, No. 1, Januari 2022, h. 18.

dan harapan agar apa yang diawalinya dapat terwujud. Menikah karena niat dan cita-cita yang buruk tidak dianjurkan baik dalam Islam maupun perkawinan adat suku Bugis. Daun nangka (*da'ung panasa*) diletakkan di atas daun pisang sebanyak tujuh lembar namun ada juga yang meletakkan sembilan lembar. Meskipun terdapat perbedaan dari jumlah lembaran substansinya tetap dan tidak berubah.

Lembaran sendiri memiliki arti kemenangan atas dorongan semangat hidup. Dalam peribahasa Bugis *tuppu'i, mpenno'i*, (melimpahnya rejeki). Selain daun nangka, bunga nangka melambangkan sikap *lempu, malempu* (lurus, jujur), senantiasa dapat bersikap jujur, tepercaya. Hakikat dari kejujuran dan kepercayaan tertuang dalam syair Bugis *Dua ri'ala sappo. Unganna panasa'e, belona kanuku'e* (dua yang menjadi perisai kehidupan yaitu bunga nangka dan warna kuku), syair ini bermakna jika manusia ingin terjaga kehidupannya maka harus berpegang pada kejujuran dan kesucian batin.

*Kelima, Wenno* (Benno). Benno atau *wenno* diletakkan di atas piring. *Wenno* hasil dari jagung atau padi yang disangrai hingga mengembang. Banno (*Wenno*) yang telah mengalami proses hingga mengembang melambangkan kebaikan. Manusia awalnya dari bayi hingga tua telah melalui proses panjang. Manusia semakin berumur maka semakin matang pula kehidupannya. Dalam bahasa Bugis *penno riale'* (mekar dengan sendirinya), setelah menikah dan menjalin kehidupan rumah tangga dengan sendirinya dapat mandiri. Ketika memasuki rumah tangga baru segala sesuatu menjadi tanggung jawabnya dan tidak lagi bergantung kepada kedua orang tuanya.

*Keenam, Tai bani*. Lilin atau *tai bani* adalah alat penerang melambangkan kehidupan rumah tangga sangat terang tidak

ada kegelapan di dalamnya.<sup>48</sup> Makna lilin tersebut untuk mewujudkan pengantin dapat menerangi, menjadi panutan, dan suriteladan bukan hanya dalam rumah tangga, tetapi juga di lingkup keluarga lainnya dan di kehidupan sosialnya.

Lilin terbuat dari sarang lebah, berfungsi sebagai alat penerang dan benda ini harus ada dalam upacara *mappacci*. Sifat lebah dapat menjadi contoh kehidupan, dalam sarang lebah terdapat ratusan hingga ribuan, lebah hidup rukun tidak saling mengganggu, menjaga ketenteraman dan kedamaian, rajin bekerja dan saling membantu. Lebah juga menghasilkan madu yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengobatan. *Cani* (madu) disematkan dengan *cenning* yang berarti manis melambangkan hati yang manis akan membuat seseorang memiliki tutur kata dan sifat yang baik.

*Ketujuh, Da'ung Pacci* (Daun Pacar). *Pacci* berarti suci atau bersi. *Da'ung pacci* atau Daun Pacar yang disajikan, terlebih dahulu dengan cara dihaluskan kemudian disimpan dalam wadah.<sup>49</sup> *Pacci* atau mensucikan batin melambangkan harapan. Dengan harapan akan menyatukan dua jiwa yang saling menguatkan. *Pacci* yang ditempatkan dalam wadah kemudian keluarga dipersilakan secara berpasang-pasangan untuk mewarnai telapak tangan calon penganti yang dimulai dari tangan kanan, lalu tangan kiri. Makna ini akan memberikan warna kehidupan rumah tangga.

---

<sup>48</sup>Nabila Rahmayuni Saharuddi, "Abdul Rahman, The Tradition of Malam Pacar (Wenni Mappacci) In Sidenreng Rappang Regency, Timoreng Panua Panca Rijang District", *Internasional Journal of Social Service And Research*, Desember 2021, h. 410.

<sup>49</sup>Emilsyah Nur, Rukman Pala, "Mappacci Sebagai Media Pesan Masyarakat di Kabupaten Bone", *Walazuji*, Vol. 11, No. 2, Desember 2020, h. 335.

Tradisi *mappacci* di Desa Pengkendekan tidak lagi mengacu secara keseluruhan dalam tata acara, di mana pertama yang harus memulai pemberian pacci kepada calon pengantin adalah Imam, kemudian Orang tua calon pengantin, dan dilanjutkan keluarga lainnya. Acuan tersebut pada dasarnya bentuk penghormatan komunitas masyarakat suku Bugis. Meskipun demikian terdapat perbedaan. Namun tidak mengurangi nilai sosial yang terkandung didalamnya dan diwujudkan pada suatu kerjasama yang baik dengan dilandasi suatu pengertian yang saling melengkapi satu sama lainnya.

### **Penutup**

*Mappacci* adalah adat suku Bugis. Tradisi ini merupakan ritual dalam perkawinan yang masih dilestarikan oleh masyarakat Bugis Desa Pengkendekan. *Mappacci* didalamnya terdapat nilai-nilai yang baik. Meskipun tradisi ini hanya dilakukan oleh suku Bugis tetapi tidak ditemukan adanya pertentangan dengan agama Islam, justru tradisi ini didalamnya terdapat ajaran Islam yaitu pembacaan kitab barazanji, khatam al-Qur'an dan mendoakan calon pengantin. Bahkan ketika dilakukan kajian mendalam ditemukan suatu konsep di mana makna yang tersembunyi setiap simbol-simbol tradisi *mappacci* merupakan pengetahuan yang mendalam. Simbol peralatan seperti bantal, sarung, daun nangka, daun pisang, daun *pacci*, lilin, banno dapat diinterpretasi dalam tradisi *mappacci* yang kemudian setiap simbol-simbol melahirkan makna kebaikan yang bersifat sosial dan religius dengan tujuan pedoman dalam membangun keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Nanda, & Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, t.t.: Unimal Press, 2016.
- Arifandi, Firman, *Anjuran Menikah dan Mencari Pasangan*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- , *Saat Tradisi Menjadi Dalil*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Syaik, Muhammad bin Ibrahim At-Tuwajiri, *Ringkasan Fiqh Islam*, Terj, t.t.: Team Indonesia Islam House, 2012.
- Azis, Abdul, dkk, *Dialektika Islam dan Tradisi Islam: Memahami dan Memaknai Tradisi*, t.t.: Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari Institut, t.th.
- Baharuddin, Moh., *Ilmu Ushul Fiqh*, Lampung: AURA, Oktober 2019.
- Busyro, *Dasar-Dasar Filosofi Hukum Islam*, Ponorogo: Wade, 2016.
- Bzn, Mr. Haar Ter B., *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, K. Ng. Soebakti Poesponoto, Penerj, Jakarta: Balai Pustaka, 2017.
- Ekasari, Dian, & Hamrin, “Musik Patrol pada Malam Mappacci Desa Sempang Timur Kabupaten Pinrang”, *Jurnal Pakarena*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2018.
- Ghazali, H. Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Edisi Pertama, Bogor: Kencana, 2003.
- Hafid, H. Anwar, *Adat Perkawinan Suku Bugis di Perantauan (Studi di Kabupaten Bombana)*, t.t.: Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia Sultra, 2016.
- Halim, Abdul, & Kosasih Enon, “Tradisi Penetapan Doi’ Menrek dalam Perkawinan Masyarakat Adat Suku Bugis Soppeng (Analisis Teori Urf’ dan Appanngendereng dalam Hukum

- Adat Suku Bugis)", *al Mazahib*, Vol. 7, No. 2, Desember 2019.
- Hamzah, "Interkoneksi Konsep Walimah Perkawinan dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Bugis Bone", *al-Bayyina* Vol. 3 No. 1 2019.
- Hartini, Dwi, Ilhami Nuzula, & Taufiqurohaman, "Membincang Akulturasi Pernikahan: Makna Tradisi Mappaci pada Pernikahan Adat Suku Bugis Makassar", *Tasyri' Jorunal of Islami Law*, Vol. 1, No. 1, Januari 2022.
- Helim, H. Abdul, *Maqasyid Al-Syariah Versus Usul Al-Fiqh: Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Humaeni, Ayatullah, *Etnis Bugis di Banten*, Banten: LP2M IAIN SMH Banten, 2016.
- IC, Andi Ima Kesuma, *Legacy Tana Luwu*, t.t.: Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, 2015.
- Khismi, H. A., *Epistemologi Hukum Islam (sumber dan dalil Hukum Islam Metode Istinbat dan Ijtihad dalam Kajian Epistemologi Ushul Fikih)*, Semarang: Unissula Press, 2015.
- Mathroni, Moh., *Melestarikan Kebahagiaan dalam Perkawinan*, t.t.: Aneka Ilmu, 2006.
- Muttaqin, Ahmad, "Barazanji Bugis dalam Peringatan Maulid: Studi Living Hadist di Masyarakat Bugis, Soppeng Sulawesi Selatan", *Jurnal Living Hadis*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Naskah Upacara Pernikahan Adat Bone pada tanggal 1 November 2020.
- Nuruddin, & Nahar Nur, "Nilai-nilai Budaya Upacara Mappacci dalam Proses Pernikahan Adat Suku Bugis di Desa Labuhan Aji Kecamatan Trano Kabupaten Sumbawa", *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Vol. 8, No. 2, April 2022.



- Nur, Emilsyah, Pala Rukman, "Mappacci Sebagai Media Pesan Masyarakat di Kabupaten Bone", *Walazuji*, Vol. 11, No. 2, Desember 2020.
- Pelres, Christian, *The Bugis*, Oxford: Blackweel Publisher's, 1996.
- Rahmayuni, Nabila Saharuddi, "Abdul Rahman, The Tradition Of Malam Pacar (Wenni Mappacci) In Sidenreng Rappang Regency, Timoreng Panua Panca Rijang District", *Internasional Journal of Social Service And Research*, Desember 2021.
- Sadiani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nilai Sakralitas Budaya Mappanre Temme dalam Perkawinan Adat Bugis Bone", *al-Bayyina Jurnal of Islam Law*, Vol VII, No. 2.
- Sarawet, H. Ahmad, *Fiqh Nikah*, t.t.: Kampus Syariah, 2009.
- Sarbini Bin Nurfarhana, *Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat Bugis di Kampung Sodong Jaya Kota Samarahan Sarawak*, Sarawak: Universitas Malaysia Sarawak, 2014.
- Setyanigrum, Bayu, & Safira Deina, *Suku Bugis*, Surakarta: Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Seni Indonesia Surakarta, 2016.
- Sikki, Sukri, *Konsep To Jolo*, Yogyakarta: Budi Utama, 2020.
- Sunarto, *Agama dan Budaya Nusantara Pasca Islamisasi*, t.t.: Elsa Press, 2020.
- Syafie, An Fauzia Rozani, *Sejarah Kebudayaan Indonesia*, Padang: Berkah Prima, 2021.
- Syahid, Achamad, *Islam Nusantara Relasi Agama Budaya dan Tendesi Kuasa Ulama*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Syuhada, Siti, Apdelmi, dan Abd Rahman, "Adat Perkawinan Suku Bugis di Kota Jambi: Studi tentang Perubahan Sosial", *Jurnal Ilmu Humaniora*, Vol. 3, No. 1, Juni 2019.

at-Tahami, Syekh Muhammad Ibnu Madani, *Qurrat Al-Uyun bi Syarh Nazham Ibnu Yamun*, Fuad Syaifudin Nur, Pnrj., Cet. 1, Jakarta: Bismika, 2009.

Takariawan, Cahyadi, *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islami: Tatanan dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat*, t.t.: Era Intermedia, 2002.

Wahyuni, *Agama dan Pembentukan Struktur Sosial, Pertautan Agama, Budaya, dan Tradisi Sosial*, Jakarta: Prenada Media Group, 2018.

Yusuf, Muhammad, "Relevansi Nilai-Nilai Budaya Bugis dan Pemikiran Ulama Bugis: Studi Atas Pemikirannya dalam Tafsir Berbahasa Bugis Karya MUI", *el Harakah*, Vol. 15, No. 2. 2013.

Zarkasyi, Hamid Fahmy, *Kausalitas Hukum Alam atau Tuhan: Membaca Pemikiran Religion Saintifik Al-Ghazali*, Ponogoro: UNIDA Gontor Press, 2018.

## **Wawancara**

Mansur, Baharuddin, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Desa Pengkendekang, 14 Juli 2022.

Idris, H. Muh., Penyuluh Agama, *Wawancara*, Desa Pengkendekang, 10 Juli 2022.

Arifuddin, Lukman, Imam Dusun, *Wawancara*, Desa Pengkendekang, 13 Juli 2022.

Kallang, Umung, Tokoh Adat, *Wawancara*, Desa Pengkendekang, 14 Juli 2022.